

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Agama merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Agama selalu ada dan eksis dalam kehidupan manusia kapanpun dan di manapun. Agama telah lama dianggap sebagai sumber dan kerangka peradaban manusia, dan hingga saat ini belum ada yang mengkalinya. Secara umum kata religi diambil dari bahasa Inggris “*religion*” dan bahasa latin *relig (are)* yang berarti “mengikat”. Agama dijadikan sebagai sistem nilai yang dapat mempengaruhi kehidupan dan perilaku seseorang dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. Talcott berpendapat bahwa agama adalah satu-satunya sistem acuan nilai (*action system*), artinya agama harus menjadi satu-satunya acuan bagi pemeluknya untuk memandu sikapnya dan menentukan arah pilihan tindakannya. Namun banyak yang berubah seiring berjalannya waktu, seperti menjadikan al-Quran sebagai bahan lelucon dan tidak percaya bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar meskipun beragama Islam.<sup>1</sup>

Banyak orang menganggap efektivitas dari penerapan hukum tindak pidana penistaan agama di Indonesia khususnya dalam hukum positif itu tidak efektif, karena saat ini sudah banyak orang-orang yang menjadikan agama menjadi bahan perpeloncoan atau bahan candaan, dan bukan hanya itu sudah banyak orang-orang yang beranggapan bahwa agama hanyalah mistis, seperti kasus Oktober 2019 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pasaman Barat mengadakan rangkaian acara kegiatan Latihan Kader I (LK I) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang pasaman Barat yang bertempat di Mess Pemerintah Daerah di Air Bangis yang dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dengan membawa tema kegiatan nilai-nilai dasar perjuangan.

Acara yang diadakan dalam salah satu rangkaian kegiatan LK I tersebut panitia menghadirkan Fadil selaku pemateri (master) dan Joni (Penuntutan terpisah) sebagai instruktur pendamping pemateri dengan cara panitia menyediakan slot

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, “*Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*” (Jakarta: UI Press, 2001), h. 21.

jadwal pemberitaan materi sedangkan isi materi sepenuhnya ditentukan oleh Fadil dan Joni yaitu berkenaan dengan penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib, Fadil dan Joni duduk pada kursi pemateri sedangkan para peserta duduk menghadap pemateri.

Fadil dan Joni meminta kepada Rizki selaku seksi perlengkapan acara untuk menyediakan kitab suci al-Quran yang mana Fadil akan menggunakan al-Quran tersebut sebagai alat dalam metode pengosongan dalam materi penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI dan selanjutnya Rizki memberikan kepada Fadil dan Joni dengan cara Rizki memberikan kepada peserta pelatihan dari pintu dan selanjutnya para peserta tersebut menyerahkan dari tangan ke tangan hingga diterima oleh Fadil dan selanjutnya Fadil meletakkan al-Quran tersebut di atas meja pemateri. Pada kesempatan pertama, yang memberikan materi adalah Fadil.

Fadil melemparkan pertanyaan kepada peserta pelatihan dengan kata-kata : “apakah kalian percaya kepada al-Quran ?” dan mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 2 kali yang mana para peserta pelatihan menjawab dengan kata “percaya” Kemudian salah seorang peserta pelatihan yaitu Edo bertanya kepada Fadil dengan kata-kata “apakah master percaya al-Quran ?” dan Fadil menjawab dengan suara tegas dan keras dengan kata “tidak”. Kemudian Fadil menanyakan kepada peserta pelatihan dengan kata-kata “apa yang bisa Tuhan kalian berikan ?”. Saat itu Edo menjawab dengan kata-kata “itu (sambil menunjuk al-Quran yang terletak di atas meja Fadil)”. Setelah mendengar hal tersebut, Fadil mengambil al-Quran lalu, mengangkatnya dan dengan menggunakan tenaga menghempaskannya ke meja.

Melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Fadil, Edo terkejut lalu berkata sambil mengingatkan Fadil dengan kata-kata “jangan sampai terulang perlakuan al-Quran seperti tadi, jika terulang lagi kursi yang saya duduki akan melayang”. Mendengar perkataan Edo yang menyatakan hal tersebut, lantas Joni mengambil al-Quran tersebut lalu dengan tenaganya melemparkan al-Quran tersebut ke lantai sejauh 3 meter di tengah - tengah kerumunan peserta pelatihan hingga membuat peserta pelatihan menjadi terkejut dan akhirnya menimbulkan

kegaduhan bagi para peserta pelatihan. Kemudian al-Quran tersebut diambil dan diselamatkan oleh salah satu peserta pelatihan.<sup>2</sup>

Bagian dari dosa besar adalah pelanggaran terhadap Islam, hukum, *syariah*, dan ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak boleh ada salah seorang atau kelompok yang menyalahgunakan, menghina, mencemarkan atau menghina ajaran agama dengan cara yang dapat merusak keyakinannya. Maka dari itu setiap agama yang dianut seharusnya mengajarkan kepada mereka untuk hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama yang berbeda. Kebebasan beragama merupakan hak yang dijamin oleh negara, namun bukan berarti tanpa batas. Pembatasan yang rasional diperlukan untuk menjaga harmoni sosial dan menghormati hak orang lain. Batasan-batasan ini diatur dalam hukum dan konstitusi. Setiap pelanggaran terhadap batasan tersebut dapat dikenai sanksi hukum. Hukum, sebagai refleksi nilai-nilai kesusilaan, berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat yang *plural*. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa mengganggu hak orang lain.<sup>3</sup>

Penelitian ini, pada pembahasan penistaan agama maka di kutiplah pada acuan yang tertulis dalam putusan nomor.72/Pid.Sus/2020/PN.Psb dimana pelaku telah melakukan pelecehan terhadap al-Quran dengan melemparkan al-Quran, maka di dalam putusan pengadilan tersangka dikenakan sanksi atas kasus penistaan agama. Melihat dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk dirinci secara mendetail terhadap pelaku penistaan agama. Salah seorang ulama besar al-Syafi'iyah, yakni Imam al-Nawawi dalam Kitab al-Majmu berkata:

*Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menghina al-Quran atau sesuatu dari al-Quran, atau mushaf, atau melemparkannya ke tempat kotor, atau mendustakan sesuatu yang datang dari al-Quran, baik itu berupa hukum atau informasi, atau menafikan sesuatu yang telah ditetapkan al-Quran, atau menetapkan sesuatu yang telah dinafikan al-Quran, atau meragukan sesuatu dari hal tersebut, sedang dia mengetahuinya, maka ia telah kafir.*<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Direktori Putusan, Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb

<sup>3</sup> Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia" (Jakarta: Balai Pusaka, 1989), h.36.

<sup>4</sup> Asrori, "Kajian Ma'anil Hadist tentang Hukuman Mati Bagi Orang Murtad", *Jurnal HIKMAH*. Vol.XIV, 2018

KUHP adalah sebagai rujukan pertama dalam menentukan tindak pidana, sedangkan pada bab khusus tentang penistaan agama tidak terlalu di jelaskan dengan secara detail, namun tetap dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama memiliki beberapa makna, yaitu delik yang diatur oleh agama, delik yang menyerang agama dan juga delik yang berkaitan dengan agama. Pasal 156a sering digunakan sebagai acuan oleh hakim dalam memutuskan kasus penistaan agama :

*Barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga bersendikan ketuhanan yang Maha Esa.*<sup>5</sup>

Pulthoni menyatakan bahwa, penistaan agama adalah wujud penentangan terhadap sesuatu yang dianggap suci atau tidak boleh diserang, yaitu simbol agama, pemuka agama, atau kitab suci agama. Secara umum, salah satu bentuk penodaan agama adalah perkataan atau tulisan yang bertentangan dengan ketuhanan suatu agama yang sudah mapan. Tindak pidana penistaan agama sama dengan tindakan melecehkan agama, dan dalam Pasal 156 KUHP mengatur tentang tindak pidana penodaan agama.

Fitri Wahuni berpendapat bahwa, dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, penodaan agama merupakan perilaku yang di larang karena penodaan agama akan merusak ketentraman umat beragama. Di Indonesia, hukuman bagi pelaku penodaan agama ditentukan oleh undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan menteri.

Pasal 156(a) KUHP mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja menyatakan perasaan di muka umum atau melakukan perbuatan yang bermusuhan, atau menghujat agama yang dianut di Indonesia, atau bermaksud membuat orang tidak memeluk agama nya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, supaya orang tersebut tidak memiliki keyakinan beragama. Pada tahun 1965 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden No. 1/PNPS/1965 yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Pada pasal 1 dekrit

---

<sup>5</sup> Ramdan Ajié, "Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama serta Pertanggung Jawaban Pidananya Di Indonesia" *Jurnal Konstitusional*. Vol.5 2018

yang di kemukakan oleh Presiden Soekarno, terdapat larangan terhadap "*penafsiran yang menyimpang*" dari ajaran agama, serta memberikan wewenang kepada presiden untuk membubarkan organisasi yang menyebarkan ajaran tersebut. Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, negara ini berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa menetapkan agama tertentu yang harus dipuja. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia telah menetapkan sanksi bagi pelanggar penistaan agama, seperti pada Pasal 156a KUHP, dengan hukuman penjara maksimal lima tahun. Jika dibandingkan, sanksi dalam hukum pidana positif ini tergolong lebih ringan dibandingkan dengan sanksi penistaan agama dalam perspektif Hukum Pidana Islam, di mana tindakan tersebut dapat disamakan dengan *jarimah riddah* dan dijatuhi hukuman yang setara. Di sisi lain, hukum positif juga mengatur tindak pidana penistaan agama melalui KUHP Pasal 156 dan 156a yang digunakan oleh Majelis Hakim.<sup>6</sup>

Pandangan I Wayan Artana, dalam tinjauan yuridis bahwa Indonesia negara keagamaan. Karena Indonesia memiliki agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 6 agama, yaitu Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Berdasarkan pasal 156a KUHP, lebih dikenal lagi dengan penghinaan atau penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui oleh Pemerintah Indonesia.<sup>7</sup> Kasus penodaan agama tidak hanya terjadi saat ini saja, melainkan sudah terjadi sejak lama. Dalam riwayat disebutkan bahwa ada seorang laki-laki dengan penglihatan yang tidak buta yang mempunyai seorang budak perempuan dan dia menghina dan mempermalukan Nabi Muhammad SAW lalu dia menikam (budak perempuan itu) lalu dia menghadap Nabi dan menceritakan kisah tersebut dan Nabi bersabda: "*saksikanlah bahwa darah budak perempuan itu halal*", terlihat bahwa sikap nabi dalam menghukum pelaku penodaan agama sangat tegas. Oleh karena

---

<sup>6</sup> Idami Zhratul. "Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Pemeluk Agama Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Ketentuan Dalam Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18 2016

<sup>7</sup> Kresna Adi Prasetyo, "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia Hukum", *Jurnal Gorontalo Law Riview*, Vol.II 2019

itu, sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut.<sup>8</sup>

Indonesia bukan termasuk Negara Islam, akan tetapi di Indonesia Agama Islam adalah acuan untuk menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku telak. Keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia seharusnya dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, walaupun keberagaman tersebut mempunyai potensi untuk menimbulkan sebuah permasalahan sehingga pemerintah memberikan payung hukum demi melindungi dan menjamin hak setiap warga untuk beragama dan menjalankan aktivitas keagamaannya. Dalam hal ini orang akan menganggap dirinya benar adalah hal yang sangat biasa dilakukan semua orang, namun apapun yang kita lakukan, apa yang selama ini kita anggap benar belum tentu akan benar juga di mata orang, apalagi hal itu sudah jelas dan peraturannya pun mutlak untuk dianggap benar, dengan niat menyampaikan relasi dan ilmu yang sudah kita cari selama berpendidikan sangat dibenarkan, namun apa daya jika ilmu itu dapat membuat kita terjerumus kepada kesalahan, setiap tindakan ada batasnya, dan setiap pula ada peraturannya, maka hal ini diatur di dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal ini mempunyai kaitan erat dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penistaan agama.<sup>9</sup>

Merujuk kepada putusan nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn.Psb, penjatuhan hukuman yang seharusnya dalam Islam sudah dijelaskan, bahwasannya seseorang yang telah murtad maka tiada lain adalah hukuman mati, namun penjatuhan hukuman yang ada dalam putusan tersebut adalah 1,2 tahun. Analisis yang saya lakukan adalah, pada penjatuhan hukuman tersebut, di dalam putusan telah dijatuhkan hukuman yang awalnya 2,6 tahun penjara di ubah menjadi 1,2 tahun penjara saja, setelah melihat adanya keringan serta keberatan yang ada, bahwasanya ada 3 unsur keringanan<sup>10</sup> :

1. Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf

---

<sup>8</sup> Syafira Maya, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan Yang Humanis" (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2022) h.28.

<sup>9</sup> Lukman Hakim, Kementerian Agama Republik Indonesia, "Indonesia Mayoritas Islam Tapi Bukan Negara Islam". Jakarta (Pinmas) 2015.

<sup>10</sup> Direktori Putusan, Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb

2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya

Penguatan argumen para saksi, mereka menyatakan bahwasanya terdakwa seorang Guru Ngaji, serta terdakwa masih berkuliah dan juga harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. Jika kita melihat kepada perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan KUHP, hukuman yang dijatuhkan tidak lah sebanding, karena mengapa, karena pada dasarnya mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak, dalam putusan dijatuhkan hukuman 1,2 tahun penjara, sedangkan dalam Hukum Islam, siapa saja yang telah murtad maka pantaslah mereka dijatuhi hukuman mati, namun ada juga hukuman rehabilitasi dengan tujuan pelaku lebih menyadari bahwa keyakinan dan meyakini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan.

Kasus yang terjadi tersebut menjadikan landasan di susunnya penelitian ini sebagai bagian dari tugas akhir perkuliahan guna melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi, maka penelitian ini memiliki judul "**Sanksi Tindak Penistaan Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor.72/Pid,Sus/2020/PN.Psb Perspektif Hukum Pidana Islam**"<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi masalahnya adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Pelaku tindak pidana penistaan agama menurut Hukum Pidana Islam yang mewajibkan adalah hukuman mati dan direhabilitasi, sedangkan perkara tindak pidana penistaan agama dalam putusan nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb dalam putusan terkait yang dikenakan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara, dan jika dibandingkan kepada hukum Islam sangat tidak sebanding. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut di atas, maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan keringanan hukum hakim dalam putusan nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama ?

---

<sup>11</sup> Fitri Wahyuni, "Sanksi Bagi Penistaan Terhadap Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol.1 2021

2. Bagaimana unsur-unsur sanksi tindak pidana penistaan agama dalam putusan nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana efektivitas sanksi tindak pidana penistaan agama dalam putusan nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb menurut Hukum Pidana Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan keringanan hukum hakim dalam putusan nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb terhadap tindak pidana penistaan agama
2. Untuk mengetahui unsur-unsur sanksi tindak pidana penistaan agama dalam putusan nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui efektivitas sanksi tindak pidana penistaan agama dalam putusan nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb menurut Hukum Pidana Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara akademik, penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti serta masyarakat tentang bagaimana caranya menghadapi permasalahan penistaan/penodaan agama di Indonesia dengan perspektif Hukum Pidana Islam di lingkungan sekitar yang memang, di zaman ini sangat marak kasus penistaan agama di Indonesia, dan penelitian ini sebagai persyaratan dalam menyelesaikan proses perkuliahan setara 1 (S1).
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya mengenai penistaan/penodaan agama di Indonesia.
3. Secara pragmatis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa. Khususnya mahasiswa hukum dan mahasiswa pada umumnya yang ingin mengadakan penelitian tentang penistaan/penodaan agama di Indonesia menurut Islam.

### **E. Kerangka Berpikir**

Hukum Pidana Islam, yang dikenal sebagai Fikih Jinayah, merupakan sekumpulan norma yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak serta

masyarakat dan individu dari tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan *syariat*.<sup>12</sup> Dalam konteks Hukum Pidana Islam, istilah tindak pidana sering disamakan dengan *jarimah*, *jarimah* di definisikan, *jarimah*, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada segala tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman tertentu. Istilah ini berasal dari bahasa Arab "جريمة" (*jarimah*), yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Secara umum, *jarimah* diartikan sebagai tindakan yang dapat merugikan individu atau masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan serta norma agama. Asal kata : *jarimah* berasal dari kata "jarama," yang berarti merasa ragu atau berdosa. Bentuk masdarinya adalah "jaramatan," yang berarti perbuatan dosa. Pengertian Umum : Dalam pandangan H Ahmad Wahdi, *jarimah* adalah tindakan yang dianggap tidak baik dan dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan. Secara general, *jarimah* mencakup semua tindakan yang dilarang oleh Allah SWT karena dapat merugikan orang lain. *jarimah* dibagi menjadi dua kategori utama, *hudud* dan *ta'zir*. Untuk tindakan dianggap sebagai *jarimah*, harus memenuhi beberapa unsur:

- a. Adanya larangan dari *syariat*.
- b. Ancaman hukuman bagi pelanggaran tersebut.
- c. Tindakan tersebut dapat merugikan tata aturan masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut imam Al-Mawardi pengertian *jarimah* pada kutipannya, "*Larangan – larangan syara (yang apabila dilakukan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir*"<sup>14</sup>

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ النَّصَارِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : أَلْ يُجَادُ فُرُقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Dari Abu Burdah al-anshori ia mendengar Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta'ala." *Muttafaq Alaihi*".<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Irfan Nurul. "Fiqh Jinayah" (Amzah, 2013), h.1

<sup>13</sup> Nur Muhammad. "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam". (Yayasan peNA Aceh, 2020), h.44

<sup>14</sup> Wahyuni Fitri, "Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)". (Nusantara Persada Utama, 2018), h.50

<sup>15</sup> Ibnu Majah (*Bab Hukuman ta'zir, Sunan Ibnu Majah.2591*) 2020, h.13

Terkait dengan hukuman *ta'zir* bagi mereka yang telah menghina agama, terdapat beberapa kategori yang dapat dijelaskan berdasarkan tujuan penerapan hukum, antara lain:

1. *Uqubat al-Qatl* (Hukuman Mati) : Menurut pandangan Hanafiyyah, pihak berwenang diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus *jarimah* tertentu, terutama jika pelanggaran tersebut dilakukan secara berulang.
2. *Uqubat al-Jild* (Hukuman Cambuk) : Hukuman ini melibatkan tindakan pemukulan menggunakan cambuk atau metode serupa.
3. *Uqubat al-Habs* (Hukuman Penjara) : Ini adalah jenis hukuman yang tidak menempatkan pelaku dalam ruang sempit, tetapi lebih kepada penahanan untuk mencegah pelaku melakukan tindakan melanggar hukum. Alat yang digunakan dalam hukuman ini bisa berupa cambuk atau tongkat.
4. *Uqubat al-Taghrib* (Hukuman Pengasingan) : Ini merupakan hukuman *had* yang diterapkan pada individu yang terlibat dalam tindak pidana *hirabah*. Meskipun termasuk dalam kategori hukuman *had*, dalam praktiknya sering digunakan sebagai *ta'zir*.
5. Merampas Harta : Hukuman ini bukan berarti mengambil dari harta pelaku untuk diserahkan kepada hakim atau negara; melainkan hanya menahan harta tersebut hanya untuk sementara waktu. Hakim dapat mengelola harta itu demi kepentingan masyarakat jika pelaku tidak diharapkan untuk bertaubat. Denda juga dapat dijatuhkan secara terpisah atau bersamaan dengan hukuman lainnya.
6. Pertimbangan Hakim : Hakim harus memperhatikan berbagai faktor, seperti jenis *jarimah*, karakter pelaku, serta situasi dan kondisi yang ada. Berbeda dengan hukuman *had* yang memang sudah ditentukan secara jelas, *ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak diatur oleh *syariat*.<sup>16</sup>

Munculah pertanyaan apakah hukuman bagi pelaku penghinaan agama dapat disamakan dengan hukuman bagi orang yang *murtad*, mengingat adanya unsur kesengajaan (niat) untuk melawan hukum Islam. Jika kita tela'ah lebih dalam,

---

<sup>16</sup> Syarbaini Ahmad, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum pidana Islam". *Jurnal Tahqiqqa*, Vol.17 2023

seseorang yang dengan tegas menyatakan ketidakpercayaannya terhadap al-Quran dan bahkan dia dengan sengaja melemparkan al-Quran dapat dianggap telah menyimpang dari ajaran agama. Islam mengajarkan bahwasanya hukuman bagi orang yang *murtad* adalah hukuman mati, mengikut Jumah Ulama, kesalahan *murtad* dikategorikan dalam sistem perundang-undangan Islam sebagai kesalahan yang dikenakan hukuman *hudud*.<sup>17</sup> Seorang yang melakukan Jinayah *murtad* akan dijatuhkan hukuman *hudud*. Tetapi bagaimanapun hukuman itu masih mengacu kepada tiga hukuman utama. Wujudnya bagai hukuman-hukuman itu adalah tertuju kepada keputusan hakim dengan melihat sebab-sebab dan latar belakang kasus *murtad* tersebut.<sup>18</sup>

Para ulama sepakat bahwasanya pelaku *murtad (riddah)* wajib dikenakan hukuman mati (*al-qatl*), Sementara itu, para Ulama berbeda pendapat apabila pelaku *murtad* itu seorang wanita. Maka pembahasan itu akan dibahas pada bab selanjutnya. Sebelumnya telah dijelaskan apabila pelaku bersedia bertaubat, ia terbebas dari hukuman mati. Namun, bukan berarti ia terbebas dari hukuman sama sekali. Pelaku hanya terbebas dari hukuman *had*, tetapi ia mendapat hukuman *ta'zir*.<sup>19</sup> Hukuman *ta'zir* menjadi wewenang penguasa setempat. Jenis, kadar, dan teknisnya berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Hukuman ini dapat berupa cambukan, penahanan, ganti rugi, atau kecaman. Apabila di suatu daerah kasus murtad sering berulang. penguasa boleh menerapkan hukuman yang sangat berat. Perihal berulang kali pindah agama, taubat si pelaku tetap dapat diterima walaupun ia *murtad* sebanyak seratus kali.<sup>20</sup>

Sistem hukum positif menyatakan, konsep "*ta'zir*" yang bermakna "*hukuman yang diserahkan kepada hakim*" sering disamakan dengan 'delik' atau 'tindakan pidana'. Dalam Hukum Pidana Islam, kita mengenal istilah '*jarimah*', yang secara umum mengacu pada segala bentuk pelanggaran hukum. *jarimah* ini

<sup>17</sup>Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendektan Sejarah". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2 2017

<sup>18</sup>Zailia, "Murtad Dalam Perspektif Syafi'i dan Hanafi". *Jurnal Istimbath*, Vol.XIV 2015

<sup>19</sup>Sobhan, M Ridho, "Murtad: Hubungannya Dengan Hukum Islam dan (Hak Asasi Manusia)". *Jurnal Jurisprudencia*, Vol.1 2021

<sup>20</sup>Syarif Muhammad, "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam" *Jurnal Islampedia*. Vol.2 2023

kemudian dikategorikan menjadi tiga jenis utama: *hudud*, *qishash* atau *diyat*, dan *ta'zir*. Di antara berbagai jenis *jarimah ta'zir* yang beragam, delik penistaan agama merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang.<sup>21</sup>

Kemudian firman Allah dalam surat al-An'am: (6): ayat : 108 :

وَلْيَسْتَبِشُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ هَالِكٍ قَبْلَهُمْ هَالِكًا عَدُوًّا يُبَدِّلُ عِلْمَ كَذَلِكَ رَبِّنَا لَكَ ۗ أَلَمْ نَعْلَمْهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>22</sup>

Ayat tersebut menunjukkan larangan untuk menghina suatu kepercayaan, baik oleh seorang terhadap Agama Islam maupun terhadap agama lain. Pada hakikatnya, hal ini merupakan sebuah *jarimah*, dan Islam mengatur hal ini sebagai manifestasi dari *Maqasid Syari'ah*, yaitu kewajiban untuk menjaga agama atau *hifd-din* sebagai salah satu tujuan *syariat*. "Sesungguhnya *syariat* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat".<sup>23</sup>

Konteks penistaan agama, *Maqasid Syari'ah* sangat relevan karena salah satu tujuan utamanya adalah menjaga agama (*hifdz -din*). Tindakan penistaan agama dipandang sebagai bentuk ancaman terhadap eksistensi dan kehormatan agama itu sendiri. Oleh karena itu, penetapan sanksi terhadap penistaan agama merupakan upaya preventif dan represif untuk menjaga *Maqasid Syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap agama dan keharmonisan kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

*Maqasid Syari'ah* adalah teori dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang dikehendaki Allah SWT dalam setiap ketentuan hukum *syariat*. Inti dari teori ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan

<sup>21</sup> Saebani Beni 2013, "*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", (Pustaka Setia, Bandung), h.20

<sup>22</sup> Hudaeny Deny, *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an* Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560 ( 2022 )

<sup>23</sup> Munajat Makhrus, "Pengaturan Tindak Pidana Dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari'ah" *Jurnal Asy-Syir'Ah*.Vol.45 2021

<sup>24</sup> Jasser Auda, "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*" (2008)

(kebaikan) bagi manusia dan menghindarkan kemudharatan (kerusakan), dengan cara menarik manfaat dan menolak mudarat dalam setiap aspek kehidupan. Menurut para ulama, terutama Imam al-Ghazali, *Maqasid Syari'ah* terbagi ke dalam lima pokok utama yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khams* (lima pokok primer), yaitu:

1. Menjaga Agama (*hifdz-din*)
2. Menjaga jiwa (*hifdz-nafs*)
3. Menjaga akal (*hifdz-aql*)
4. Menjaga harta (*hifdz-maal*)
5. Menjaga keturunan (*hifdz-nasl*)<sup>25</sup>

Kelima unsur ini menjadi dasar dalam penetapan Hukum Islam, termasuk dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana seperti penistaan agama. Setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat harus merujuk pada konsep *Maqasid Syari'ah* agar dapat menjaga kelima unsur tersebut secara utuh.<sup>26</sup>

KUHP menerangkan, tindak pidana agama pada awalnya hanyalah mencakup pada poin tindak pidana yang memiliki kaitan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama (kriteria poin 3). Namun ditambahkan Pasal 156a ke dalam KUHP berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965, barulah pengertian tentang tindak pidana atas agama (poin ke-2) juga tercantum dalam KUHP.<sup>27</sup> Selain pasal 156a KUHP di atas, pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 juga mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan agama, akan tetapi tetapi hal tidak diintegrasikan secara jelas dalam KUHP. Inti dari pasal 1 sendiri ialah tiap individu dilarang dengan sengaja di muka umum membeberkan, menganjurkan dan/atau mengusahakan dukungan umum guna melakukan penafsiran akan sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang punya kemiripan dengan

<sup>25</sup> Syahrial Dedi, "Perluasan Teori Maqashid Al-Syari ' Ah: Kaji Ulang Wacana Hiffdz Al-'Ummah A. Djazuli," *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 45–62.

<sup>26</sup> Aminuddin Shofi, "Logika Multidimonsional Al-Progresif Maqasid Syari'ah Untuk Pembangunan Piqh Kemanusiaan". *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, (2021)

<sup>27</sup> Lala Andi, "Analisis Tindak Penistaan Agama dan Sanksi bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol.2 2017

kegiatan-kegiatan pada agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu telah dijelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jika dipahami secara mendalam, pasal 1 di atas secara jelas melarang individu atau kelompok untuk melakukan penafsiran-penafsiran tambahan ajaran dari suatu agama termasuk di dalamnya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyerupai dari kegiatan dari sebuah agama yang sudah ada. Namun aturan ini baru dapat dikenakan pidana, apabila telah mendapat perintah atau peringatan untuk menghentikan perbuatan tersebut yang berdasar pada SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri).<sup>28</sup>

Mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965. Adapun inti dari pasal 3 sendiri ialah; apabila, setelah dilakukan perbuatan oleh Menteri Agama beserta Menteri/Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut aturan yang terkandung dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka tetap melanggar aturan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang bersangkutan akan dikenakan pidana dalam jangka waktu selama-lamanya lima tahun. Adapun inti dari pasal 165a ialah; di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengungkapkan atau menyatakan perasaan serta melakukan tindakan: pada intinya mengandung sifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sebuah agama yang ada di Indonesia; Dengan tujuan agar orang tidak menganut agama apapun memiliki dasar atau sendi Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Hukum positif di Indonesia, penistaan agama diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang memberikan kategori hukuman bagi pelanggaran tersebut. Adapun kategori-kategori hukuman yang dapat dikenakan untuk tindak pidana penistaan agama:

a. Hukuman Penjara

1. Pasal 156 KUHP : Mengatur tentang penistaan agama yang dapat dikenakan

---

<sup>28</sup> Sumika Nella, LBH Bandung, "Analisis Pasal 156a KUHP dan UU No.1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama Yang Terjadi di Jawa Barat" Opini Hukum 2022

<sup>29</sup> Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi

hukuman penjara paling lama 5 tahun bagi mereka yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap suatu agama.

2. Pasal 156a KUHP : Mengatur tentang penistaan agama yang lebih berat, di mana pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun jika perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang lebih serius, seperti menghina atau merendahkan agama secara terbuka.

b. Hukuman Denda

Hukuman penjara bukanlah salah satunya hukuman, pelaku penistaan agama juga dapat dikenakan sanksi denda. Besaran denda ini bervariasi tergantung pada ketentuan yang berlaku dan sifat pelanggaran.

c. Hukuman Tambahan

Pelaksanaan hukuman di beberapa kasus selain hukuman pokok, pelaku juga dapat dikenakan hukuman tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, misalnya hak untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.

d. Sanksi Administratif

Penjelasan lebih luas, dalam konteks lembaga atau organisasi, penistaan agama dapat berujung pada sanksi administratif, seperti pencabutan izin operasional bagi lembaga yang terlibat dalam tindakan penistaan agama.

e. Hukuman Sosial

Hukum penistaan agama tidak diatur secara formal dalam hukum positif, pelaku penistaan agama sering kali menghadapi konsekuensi sosial, seperti stigma, penolakan dari masyarakat, atau bahkan tindakan kekerasan dari kelompok tertentu.<sup>30</sup>

Tidak hanya KUHP, ada juga undang-undang lain yang dapat dikenakan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama, yang memberikan kerangka hukum tambahan untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan agama. Dalam

---

<sup>30</sup> Syarif Muhammad, "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam" *Jurnal Islampedia*. Vol.2 2023

memutus perkara tindak pidana penistaan agama, ada hal yang harus di perhatikan juga seperti halnya pada pertimbangan dalam penjatuhan hukuman, ada dua unsur yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

1. Proses Hukum yang Adil : Setiap pelanggaran harus melalui proses hukum yang adil, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk membela diri.
2. Konteks dan Dampak : Penjatuhan hukuman juga mempertimbangkan konteks sosial dan dampak dari tindakan penistaan agama tersebut terhadap masyarakat.<sup>31</sup>

Pasal 156a KUHP memberikan penjelasan lebih rinci mengenai delik penodaan agama, sehingga pasal ini berfungsi sebagai rujukan atau landasan hukum untuk menentukan perbuatan dapat dikategorikan penodaan agama atau tidak. Namun Islam dengan mempunyai sistem tersendiri yang dikenal dengan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), yang membahas tentang tindak pidana yang bersumber langsung dari al-Quran dan Hadits.<sup>32</sup>

Hukum Pidana Islam dalam bukunya menjelaskan tentang putusan-putusan hakim terdahulu di mana keputusan-keputusan para hakim sejak zaman nabi hingga zaman para sahabat, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh para sahabat itu sendiri, menjadi acuan bagi para hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Syariah.<sup>33</sup> Terkait penodaan agama dalam KUHP, Hukum Pidana Islam mempunyai pengaturan khusus untuk mencegah dan memberikan sanksi terhadap penodaan agama tersebut.<sup>34</sup> Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami unsur-unsur dan ketentuan mengenai penodaan agama sebagaimana dirumuskan dalam pasal 156a KUHP supaya tidak terjadi kesalahan dengan apa yang tertulis dalam *jarimah riddah* yang sering dikaitkan dengan delik penodaan agama dalam Hukum Pidana Islam.

---

<sup>31</sup> Hikmawati Puteri, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peistaan Agama" *Jurnal Info Singkat* Vol.XV 2023

<sup>32</sup> Ramdan Ajie, "Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidannya Di Indonesia" *Jurnal Konstitusional*, Vol.5 2018

<sup>33</sup> Nurkhaerah Siti, "Optimalisasi Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam". (Pesantren Anwarul Qur'an 2022). h.29

<sup>34</sup> Usup Djamila "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin" *Jurnal IAIN Manado* 2014

Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) menjelaskan, khususnya dalam konteks *had riddah* atau *murtad*, tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai penistaan agama. Namun, secara umum, hal ini dapat dipahami dari *Maqasid Syari'ah* yang menekankan pentingnya menjaga agama (*hifdz-din*). Oleh karena itu, tindakan penistaan agama jelas mencoreng konsep *hifdz-din* tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana penistaan agama merupakan suatu *jarimah*, dan jika unsur-unsur *jarimah* tersebut terpenuhi, maka hal ini relevan untuk dikenakan hukuman.<sup>35</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Gozali<sup>36</sup> 2024 “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penistaan agama Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam”Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas bagaimana hukum positif dan hukum Islam mengatur penegakan hukum terhadap pelaku penistaan agama. Perbedaan dengan penelitian yang saya ambil adalah, pada penelitian ini membahas secara menyeluruh bagaimana kedua hukum tersebut mengatur pelaku tindak pidana penistaan agama secara menyeluruh, sedangkan pada penelitian yang saya ambil saya lebih fokus pada bagaimana caranya hukum islam bisa disesuaikan kepada hukum positif.
2. Aenur Rofiq<sup>37</sup> 2023 “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Fakultas Hukum, Universitas Pancasila Marga. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama berdasarkan ketentuan dalam KUHP, persamaan kedua

---

<sup>35</sup> M Teguh, Rafiq, Siregar, "Pemaafan Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Of LegalStudies*, Vol.1 2023

<sup>36</sup> Muhammad Gozali “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penistaan Agama Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2024)

<sup>37</sup> Aenur Rofiq “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” (Universitas Pancasila Marga 2023)

penelitian ini adalah, kedua rumusan yang ada dalam penelitian sama-sama membahas sanksi atau konsekuensi hukum bagi pelaku penistaan agama, namun secara pendekatan didalam konteks yang berbeda, perbedaan dalam penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini peneliti pembahasan serta mengkaji kepada pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama berdasarkan Pasal 156a KUHP, lebih fokus pada aspek hukum positif.

3. Rahmat Riansah<sup>38</sup> 2022 “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Ruang Lingkup Yuridis dan Sosiologis Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Studi Putusan Nomor:1469/Pid.B/2020/PN.Tjk”. Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan terkait tindak pidana penistaan agama dari perspektif yuridis dan sosiologis. Persamaannya ialah, kedua rumusan penelitian sama-sama membahas aspek perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam satu putusan saja, perbedaannya adalah, dalam penelitian ini, peneliti lebih membahas dan mengkaji analisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, dengan fokus pada aspek yuridis dan sosiologis.
4. Diana Rachmawati<sup>39</sup> 2022 “Tindak Pidana Penistaan Agama di Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas pebandingan antara kedua hukum yaitu Hukum Pidana Islam dan hukum positif di Indonesia dalam menangani kasus penistaan agama. Persamaan pada penelitian ini adalah, kedua penelitian sama-sama membahas bagaimana caranya menangani kasus penistaan agama dalam hukum positif dan hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah, pada penelitian ini, peneliti lebih fokus pada hakikat secara umumnya dan ruang lingkup secara menyeluruh.

---

<sup>38</sup> Rahmat Riansah “*Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Di Ruang Lingkup Yuridis dan Sosiologis Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Nomor: 1469/Pid.B/2020/PN.Tjk)*” (Universitas Lampung 2022)

<sup>39</sup> Diana Rachmawati “*Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022)

5. Yusuf Mulana<sup>40</sup> 2021 “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia Studi Kasus Putusan Pengadilan” Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Penelitian ini menganalisis serta mengkaji putusan pengadilan terkait kasus penistaan agama dan implikasinya terhadap hukum di Indonesia. Persamaannya ialah, kedua penelitian, sama- sama membahas satu putusan yang berkaitan dengan kasus tentang tindak pidana penistaan agama, perbedaan antara kedua penelitian ini adalah, peneliti pada penelitian ini lebih fokus terhadap bagaimana implikasi suatu hukum bisa menyesuaikan kepada hukum yang ada di Indonesia.
6. Siti Nurjanah<sup>41</sup> 2020 “Perlindungan Hukum Bagi Agama dan Pemeluknya Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama” Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum bagi agama dan pemeluknya dari tindak pidana penistaan agama serta upaya pencegahannya. Persamaan penelitian yaitu, kedua penelitian sama- sama membahas bagaimana sebuah hukum bisa melindungi suatu masyarakat serta dalam hukum yang sama yaitu mengenai hukum tindak pidana penistaan agama, sedangkan perbedaan kedua penelitian adalah, penelitian ini lebih memfokuskan terhadap hukum yang berlaku akan seperti apa penerapannya jika hukum tindak pidana penistaan agama diterapkan di masyarakat.

Fokus pada penelitian yang dikaji yakni perbedaan pertimbangan hukuman antara putusan Hakim putusan nomor.72/Pid.Sus/2020/PN.Psb dengan Pasal 156a KUHP. Analisis putusan pengadilan dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan interpretasi hukum oleh hakim dengan ketentuan Undang-Undang. Peneliti juga mengkaji perspektif hukum pidana Islam terkait hukuman pada kasus penistaan agama. Studi perbandingan hukum mendalam dilakukan untuk membandingkan prinsip, prosedur, dan substansi hukum positif Indonesia dengan Hukum Pidana

---

<sup>40</sup> Yusuf Mulana “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia Studi Kasus Putusan Pengadilan” (Universitas Diponegoro Semarang 2021)

<sup>41</sup> Siti Nurjanah “Perlindungan Hukum Bagi Agama dan Pemeluknya Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama” (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2020)

Islam, termasuk struktur hukum, sumber-sumber hukum, asas-asas, hukuman, dan tujuan hukum. Analisis kasus hukum juga dilakukan untuk memahami bagaimana perbedaan antara dua sistem hukum ini memengaruhi keputusan pengadilan dan penegakan hukum.

1. Penelitian saya berfokus pada analisis sanksi dalam konteks Hukum Pidana Islam, sedangkan yang lain mungkin lebih menekankan pada aspek hukum positif atau perbandingan antara keduanya.
2. Penelitian saya spesifik pada putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb, sedangkan penelitian lain tidak terikat pada satu kasus tertentu.
3. Penelitian saya dapat mencakup analisis mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip *syariat* Islam diterapkan dalam putusan tersebut, sementara yang lain mungkin tidak mengkaji dimensi ini secara eksplisit.

Penelitian ini tidak mengandung unsur plagiasi dari penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dan merupakan sebuah hasil murni yang memiliki keunikan tersendiri dari penelitian tersebut. Selain itu, belum ada analisis sebelumnya terhadap putusan ini, sehingga penulisan yang dibuat merupakan kontribusi baru dalam pemahaman kasus tersebut.